

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 1-10	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

POSISI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

Cholidin Nasir¹

¹Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta

ABSTRAK

DKPP adalah lembaga negara yang setara dengan KPU dan Bawaslu, yaitu selaku lembaga negara yang melaksanakan fungsi selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

Kata Kunci: *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Constitutional Importance, Lembaga Negara*

ABSTRACT

DKPP is a state institution that is equivalent to the KPU and Bawaslu, namely as a state institution that carries out its function as election organizer as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) which is tasked with handling violations of the code of ethics for Election Organizers.

Keywords: *Election Organizer Honorary Council, Constitutional Importance, State Institutions*

PENDAHULUAN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu¹. Pada awal mula, DKPP disebut dengan sebutan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) dengan kewenangan melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan melakukan persidangan tetapi tidak memiliki hak memutus setiap kasus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²

Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU) bersifat *ad-hoc*, dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan

¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi. DK-KPU resmi berubah menjadi DKPP pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini menjadikan lembaga ini lebih profesional dan bersifat lebih tetap.³ Selain itu, tugas, fungsi, dan kewenangan DKPP menjangkau seluruh jajaran penyelenggaraan Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajarannya dari mulai tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya Lembaga DK-KPU berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan secara tegas DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Artinya, ada lembaga negara resmi sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan posisi demikian maka menjadi penting untuk dikaji kedudukan DKPP dalam ketatanegaraan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Posisi DKPP tersebut menjadi penting untuk dikaji untuk melihat pentingnya Lembaga DKPP menjaga Pemilu baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah sesuai dengan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*

Berdasarkan data yang ada untuk Tahun 2023, DKPP sudah memeriksa 299 perkara aduan yang diajukan oleh Pengadu, dengan rincian:

Pengaduan	
Bulan	Jumlah
Januari	67
Februari	66
Maret	41
April	12
Mei	21

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

⁴ <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>

Juni	11
Juli	13
Agustus	29
September	13
Oktober	15
November	11
Desember	0
Total	299

Sumber
Laporan Kinerja
DKPP Tahun
2023

Sesuai data tersebut, tergambar DKPP memiliki peran penting dalam menjaga marwah etik penyelenggara pemilu agar bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku sebagai pelaksanaan asas Pemilu yang diamanahkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dikaji posisi DKPP dalam Ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dimanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan: *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*. Oleh karena itu, maka permasalahan yang harus dikaji sebagaimana dalam rumusan masalah. Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi DKPP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana posisi DKPP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.⁵

⁵ Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13-14. Baca juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum

Oleh karena itu, bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan akan memudahkan penelitian dalam mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum sebagai bahan kajian. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikan, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok, sebagai berikut: Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan dan buku.

PEMBAHASAN

Jimly Asshiddiqie menyatakan, Lembaga Negara ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) , ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU), dan ada yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.⁶ Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengutarakan bahwa lembaga negara yang dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan lembaga negara yang dibentuk oleh UU merupakan organ UU. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka akan diteliti lebih lanjut posisi DKPP masuk dalam kategori organ UUD atau organ UU. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang bahwa Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU) merupakan lembaga yang bersifat *ad-hoc* yang merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dan untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi. Demikian juga untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007). Oleh karena itu, Dewan Kehormatan baik yang ada di KPU maupun yang ada di Bawaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk apabila terjadi pelanggaran kode etik. Artinya, kedudukan lembaga Dewan Kehormatan. tidak setara dengan kedudukan KPU dan Bawaslu karena hanya bersifat *ad hoc*.

Kemudian dalam perkembangan, Pasal 111 dan Pasal 112 UU 22/2007 diuji di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, khususnya dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.23] terjadi perubahan yang mendasar terkait kedudukan Dewan Kehormatan, yaitu: *Menimbang bahwa selanjutnya terhadap komposisi Dewan Kehormatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah*

Universitas Indonesia, 1979, h. 15, Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 54, Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 22

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 42

berpendapat bahwa jumlah dan komposisi Dewan Kehormatan adalah merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari DPR dan Pemerintah, yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Walaupun demikian, pada masa yang akan datang untuk menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang luber dan jujur oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara seimbang. Dalam kerangka pemikiran ini, diperlukan hanya ada satu Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu baik untuk mengawasi perilaku anggota KPU dan anggota Bawaslu. Sehingga komposisi anggota Dewan Kehormatan baik untuk tingkat nasional maupun daerah harus terdiri atas perwakilan anggota KPU (KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota) serta Bawaslu (Bawaslu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota) secara seimbang/sama jumlahnya dan ditambah satu orang dari pihak luar yang independen.⁷

Dengan demikian, sesuai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kedudukan Dewan Kehormatan sebagai lembaga negara setara kedudukannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Artinya lembaga Dewan Kehormatan merupakan bagian dari komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan kata lain, sesuai tafsir dari Mahkamah Konstitusi tersebut, komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terdapat tiga lembaga yang setara, yaitu KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden membuat Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011). Dalam Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 109 ayat (1) menyatakan: “*DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara*”⁸

Sesuai UU 15/2011 tersebut, terjadi perubahan kedudukan DKPP yang semula bersifat *ad hoc* menjadi bersifat tetap. Hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yaitu diperlukan hanya ada satu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baik untuk mengawasi perilaku anggota KPU dan anggota Bawaslu. Namun tidak berselang lama, Pasal 109 UU 15/2011 diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 81/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah dipertimbangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf besar), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah, adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang memiliki sifat mandiri, lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa keberadaan dewan kehormatan, adalah

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010

⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

lembaga yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan. Dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri baik sebagai institusi maupun sebagai anggota DKPP. Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota;

Sehubungan dengan DKPP, agar membuat terang posisi dari lembaga DKPP maka dalam penelitian ini perlu diuraikan terlebih dahulu lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 dibedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan struktur kelembagaan negara yang terdiri dari MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang utama (*main state organ*). Selain lembaga negara utama yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga diatur lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya. Namun pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi sehingga lembaga-lembaga negara ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai lembaga negara utama (*main state organ*). Lembaga negara ini hanya bertugas membantu atau menunjang lembaga negara utama yang disebut dengan *states auxiliary organ* (lembaga negara penunjang).⁹ Dengan demikian, secara garis besar dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenal dua jenis lembaga negara, yaitu lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*).

Apabila dilihat dari ciri lembaga negara utama (*main state organ*) merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi dari tiga cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menjalankan fungsi utama penyelenggaraan negara. Sedangkan ciri lembaga negara penunjang (*states auxiliary organ*) merupakan lembaga negara yang melayani atau membantu fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga negara utama. Sebagai contoh lembaga negara penunjang, yaitu dalam kekuasaan yudikatif terdapat lembaga negara Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Adanya lembaga negara baru tidak hanya di Indonesia, akan tetapi sudah terjadi pada tiga dasawarsa terakhir di abad ke-20. Di Amerika Serikat dan Perancis, lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institution* sebagai

⁹ T.T.Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.12

lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga negara itu ada yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies* atau lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi *regulative*, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga negara baru tersebut.¹⁰ Yves Meny dan AndrLeew Knapp mengelompokkan lembaga tersebut dalam lingkungan eksekutif atau dalam kelompok kekuasaan baru (*the fourth branch of the government*). Lebih lanjut Yves Meny dan AndrLeew Knapp menyatakan bahwa: *Regulatory and monitoring are a new type autonomous administration wich has been most widely developed in the United State (where it is sometimes referred to as the "headless fourth branch" of the government). It take the from of what are generally known as independen Regulatory Commissions.*¹¹

Berdasarkan uraian dari Yves Meny dan AndrLeew Knapp di atas, dikenal sebagai komisi peraturan independen. Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie, munculnya ragam bentuk organ pemerintahan mencakup struktur yang sangat bervariasi, meliputi pemerintah pusat, kementriankementrian yang bersifat territorial (*territorial ministeries*) ataupun *intermediate institutions*. Organ tersebut pada umumnya berfungsi sebagai *a quasigovermenalworld of appointed bodies* dan bersifat non-deprtemental, *single purpose authorities* dan *mix public private institutions*.¹² Sifatnya yang quasi atau semi pemerintahan dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti disatu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.¹³ Selain disebut *auxiliary state's organ*, keberadaan Lembaga tersebut juga tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun kekuasaan kehakiman. Ada yang bersifat independen da nada pula yang semi atau quasi independen, sehingga biasa juga disebut *independent and a quasi independent agencies, cooperations, committees and commissions.*¹⁴

Sri Soemantri menyatakan bahwa perkembangan organisasi negara menjadi konsekuensi logis atas amandemen Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal ini dapat dilihat pada struktur lembaga negara yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : a. Negara mengalami perkembangan dimana kehidupan demokrasi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupanmasyarakat; b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (*welfare State*) untuk mencapai tujuan tersebut dituntut untuk menjalankan tugas secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara

¹⁰ *Op.cit. Jimly Asshiddiqie, h. 8*

¹¹ Yves Meny and Andre Knapp, *Government and Politics in Wistern Europe Britain, Farance, Germany* 3rd editions, Orford University, Press, h.281

¹² *Loc. Cit Jimly Asshiddiqie. h.341*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid. h. 140*

yang ada; c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata baik karena faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya ditengah dinamika gelombang pengaruh globalisme dan lokalisme yang semakin kompleks sehingga mengakibatkan struktur dan fungsi organisasi kenegaraan cenderung berkembang. Sebagian besar lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu atau pelayan/ penunjang, bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut dengan istilah *Auxiliary State's Organ*. Pembentukan lembaga tersebut disebabkan adanya tujuan negara yang semakin kompleks sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya dapat dicapai dengan lembaga utama (*Main State's Organ*), tetapi diperlukan lembaga-lembaga penunjang (*Auxiliary State's Organ*).¹⁵

Untuk memahami perbedaan antara *Main State's Organ* dengan *Auxiliary State's Organ*, Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga-lembaga tersebut kedalam 3 (tiga) ranah atau domain, yaitu 1) kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administrator, bestuuzorg*) 2) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan 3) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan instansi kepresidenan.¹⁶

Selain *Main State's Organ* dan *Auxiliary State's Organ* sebagaimana telah diuraikan di atas, ada juga lembaga negara yang disebut dengan *Constitutional Importance*. Di antara lembaga negara itu, adalah komisi pemilihan umum (dalam huruf kecil) yaitu lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lain yang dibentuk oleh atau undang-undang namun keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945 yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri maka lembaga negara tersebut menjadi penting artinya. Lembaga negara tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 22E UUD 1945, khususnya ayat (5) menyatakan, bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi lembaga penyelenggara pemilu (komisi pemilihan umum) ditafsirkan menjadi tiga lembaga negara yang kedudukannya setara.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu yang masuk dalam kategori *constitutional importance*. Artinya, ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi selaku penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

¹⁵ Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum, Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h.10

¹⁶ *Loc. Cit.* Jimly Asshiddiqie, h. 111

1. Bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, lembaga DKPP merupakan badan *ad hoc* dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut dengan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) dengan kewenangan melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan melakukan persidangan tetapi tidak memiliki hak memutus setiap kasus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya maka kedudukan DKPP adalah lembaga negara yang setara dengan KPU dan Bawaslu, yaitu selaku lembaga negara yang melaksanakan fungsi selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

REFERENSI

Buku/Jurnal:

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Meny, Yves and Andre Knapp, *Government and Politics in Western Europe Britain, Farance, Germany* 3rd editions, Orford University, Press,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, Soerjono dan Sri Mamudji, *Peranan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tutik, T.T, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Putusan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Jurnal/Makalah:

Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum, Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007

Website:

<https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>